



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berusaha adalah hak setiap warga negara dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa terdapat perkembangan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan penyesuaian sekaligus landasan hukum dalam rangka menyelenggarakan perizinan berusaha di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Parepare.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Penyelenggaraan

7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesional;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; dan
- j. kecepatan, kemudahan, dan tanpa biaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah;
- b. memberikan

- b. memberikan jaminan kepastian hukum Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan
- c. mewujudkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang terintegrasi melalui elektronik, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pengendalian;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 6

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi :
 - a. kewenangan untuk penerimaan permohonan perizinan berusaha;
 - b. kewenangan mengoordinir proses penyelesaian perizinan berusaha dengan perangkat daerah teknis;
 - c. kewenangan mengelola tatalaksana proses penyelesaian penerbitan perizinan berusaha;
 - d. kewenangan mendokumentasikan salinan perizinan berusaha; dan
 - e. kewenangan memberikan usulan kepada lembaga OSS terkait pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan berusaha.
- (2) Usulan pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.

BAB V
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
 - c. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
 - d. kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pertanian;
 - b. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - l. keamanan pangan; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berupa pemberian Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berupa pemberian:
 - a. Nomor Induk Berusaha, dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c berupa pemberian:
 - a. Nomor Induk Berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d berupa pemberian:
 - a. Nomor Induk Berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 12

- (1) Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikasi atau terakreditasi.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) diberikan melalui Sistem OSS.

Pasal 13

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) adalah untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada pemohon.
- (2) DPMPTSP menyusun standar pelayanan untuk setiap jenis perizinan berusaha.
- (3) Standar pelayanan diumumkan ditempat yang mudah diakses dan dilihat pemohon serta melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai etika dan kode etik petugas pelayanan yang dicantumkan pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 14

- (1) Prosedur pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) adalah sebagai berikut :
 - a. permohonan perizinan berusaha diterima melalui lembaga OSS.
 - b. verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dilakukan melalui lembaga OSS.
 - c. memberikan notifikasi persetujuan, notifikasi berkas kurang lengkap atau notifikasi berkas ditolak.
 - d. sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha atau menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan berkas atau menyampaikan penolakan.
- (2) Teknis pelaksanaan pelayanan mengacu pada Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP .

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan

- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dengan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 19

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima pengaduan;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah terkait melalui Sistem OSS.

Pasal 22

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.

(2) Sarana

- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan tepat waktu.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja DPMPTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara periodik.

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit terdiri atas:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi

- b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.

Pasal 26

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
- a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdiri atas:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berbagi pakai dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan.

(3) Aparatur

- (3) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian teknis.
- (4) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian teknis.
- (5) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Bagian Kelima
Tim Teknis

Pasal 29

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pada bidang pelayanan perizinan berusaha, DPMPTSP membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait rekomendasi perizinan Berusaha.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pegawai yang diusulkan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah teknis.
- (4) Kepala DPMPTSP mengajukan usulan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), berkewajiban untuk:

- a. menugaskan pegawai yang berkompeten;
- b. melengkapi pegawai dengan peralatan yang dibutuhkan; dan
- c. memonitor pelaksanaan penelitian teknis/peninjauan lapangan yang dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan sebagai tim teknis.

Pasal 31

Untuk mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tim teknis menerima permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS atau melalui DPMPTSP;
- b. sebelum disampaikan ke Perangkat Daerah teknis, berkas diverifikasi terlebih dahulu oleh DPMPTSP dengan lengkap dan benar;
- c. Perangkat Daerah teknis meneliti dan melakukan peninjauan lapangan;

d. Kepala

- d. Kepala Perangkat Daerah teknis mengendalikan pelaksanaan Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. jangka waktu penyelesaian rekomendasi teknis berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis;
- f. dalam hal terjadi kekurangan atau ketidaklengkapan berkas, maka Perangkat Daerah teknis wajib segera menginformasikan kepada DPMPTSP setelah menerima berkas baik secara manual dan/atau elektronik; dan
- g. Perangkat Daerah teknis wajib mendokumentasikan tembusan atau arsip dari rekomendasi yang diterbitkan.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja

Pasal 32

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan; dan
- c. hubungan kerja dengan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;

d. fasilitasi

- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Pasal35

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB VI

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 36

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 38

- (1) Jenis Pengawasan terdiri dari :
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada DPMPTSP.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, padatahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
- (6) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (8) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.
- (9) Tata cara penyampaian dan format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara daring melalui Sistem OSS.
- (5) Informasi terkait kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
 - b. lokasi/negara;
 - c. bidang

- c. bidang usaha yang dijalankan; dan
 - d. nilai Penanaman Modal di luar negeri.
- (6) Format pernyataan Pelaku Usaha PMDN yang menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (4) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (6) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana Pengawasan dan Pelaku Usaha.
- (7) Format pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (8) Tata cara dan format Berita Acara Pemeriksaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya

- c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, elektronik melalui Sistem OSS, dan/atau saluran pengaduan yang disediakan.
 - (4) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana Perangkat Daerah teknis dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadukan.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
 - (6) Hasil Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pelaksana Pengawasan kepada DPMPTSP untuk diunggah ke Sistem OSS.

Pasal 44

Hasil pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), disampaikan kepada Wali Kota untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pengendalian yang ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. Pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (3) Atas Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1), 39 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- teguran atau peringatan tertulis;
 - paksaan Pemerintah Daerah;
 - denda administratif;
 - pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas :
- berita acara Pengawasan; dan
 - Laporan hasil Pengawasan.

Pasal 49

- (1) Wali Kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ada di Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal ketentuan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah salah satunya persetujuan Rekomendasi/Persetujuan Prinsip atau nama lain, maka dianggap tidak berlaku karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 26 Oktober 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.01.075.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah dimaksudkan dalam rangka mendukung cipta kerja, yang mana dalam penerapannya memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan, salah satunya yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Berkaitan dengan hal tersebut, undang-undang ini telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam undang-undang ini antara lain, pengaturan mengenai kewajiban kepala daerah untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah, yang mana kesemua pengaturan tersebut telah diatur secara operasional dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Guna mengoptimalkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka diperlukan landasan hukum yang mendasari pengaturannya, yang mana memuat antara lain pengaturan mengenai kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan, yang kesemuanya termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha memberikan jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha.

Huruf

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diberlakukan secara umum tanpa diskriminasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan hak” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan Perizinan Berusaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pelaksana pelayanan Perizinan Berusaha harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, setiap penerima pelayanan Perizinan Berusaha dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, memberikan kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat yakni sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan standar pelayanan, mudah, dan tidak dipungut biaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud teguran atau peringatan tertulis adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis yang diterapkan apabila Pelaku Usaha melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Perizinan Berusaha di Daerah yang bersifat administratif.

Huruf b

Yang dimaksud paksaan Pemerintah Daerah adalah sanksi administratif berupa paksaan pemerintah yang diterapkan terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius, dampak yang lebih besar dan lebih luas serta kerugian yang lebih besar pada Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud denda administratif adalah sanksi denda yang menjadi penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak dan dapat diterapkan bersamaan dengan paksaan Pemerintah Daerah.

Huruf

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 163